



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sumini Alias Sumi Binti Alm Munijar;**
2. Tempat Lahir di : Tanjung Morawa (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 2 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balam km. 19 Desa Bangko Sempurna
Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kalna Surya Sir, S.H., dan Masridodi Manguncong, S.H. pada Advokat-advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Kode Pos 28983;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar Narkotika diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika diduga Shabu-shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 21 (dua puluh satu), lembar plastic bening berbagai ukuran
 - 1 (satu) Lembar tissue
 - 1 (satu) Lembar amplop warna putih
 - 1 (satu) buah kotak plastic di atasnya bertuliskan ceres spread
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas
 - 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic
- Dirampas untuk dimusnakan**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- 1 (satu) unit senjata air softgon warna hitam

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMINI ALIAS SUMI BINTI ALM. MUNIJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, status barang bukti, dan pembebanan biaya perkara, menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di KM 08 Kab. Rohil atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ASENS NAINGGOLAN mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya atas informasi tersebut para saksi penangkap mencari tau tentang keberadaan terdakwa dan kemudian langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di Balam KM 19 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil dan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 01.00 Wib para saksi penangkap tiba dirumah terdakwa dan langsung melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam sebuah laci plastik di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan lakukan pencarian ditempat lain di temuka barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening berbagai ukuran, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan cares spread, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik dan kemudian di tanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dari saksi M. RAFI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di KM 08 Kab. Rokan Hilir sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil juga di peroleh dari saksi M RAFI pada hari senin tanggal 02 Oktober 2020 tepatnya seminggu sebelum memperoleh 1 (satu) paket besar dari saksi M RAFI kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) unit senjata air softgun warna hitam di atas tempat tidur milik terdakwa selanjutnya sekiara jam 02.30 Wib para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi M RAFI yang beralamat di Simpang Sola Banjar XII Kec. Tanah Putih dan kemudian terdakwa dan saksi M RAFI di bawa ke Polres Rokan Hilir guna peroses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/10278/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 20,15 (dua puluh koma lima belas) gram dan **berat bersih 19,37 (Sembilan belas koma tiga tujuh) gram.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1235/NNF/2020, tanggal 13 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10.00 (sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2095/2020/NNF milik terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR** adalah *positif* mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Balam KM 19 Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ASENS NAINGGOLAN mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya atas informasi tersebut para saksi penangkap mencari tau tentang keberadaan terdakwa dan kemudian langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balam KM 19 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil dan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 01.00 Wib para saksi penangkap tiba dirumah terdakwa dan langsung melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam sebuah laci plastik di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang mana di dalam nya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan lakukan pencaraiian ditempat lain di temuka barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening bebagai ukuran, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan cares spread, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet elastik selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Rokan Hilir guna peroses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/10278/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 20,15 (dua puluh koma lima belas) gram dan **berat bersih 19,37 (Sembilan belas koma tiga tujuh) gram.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1235/NNF/2020, tanggal 13 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10.00 (sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2095/2020/NNF milik terdakwa **SUMINI Als SUMI Binti (Alm) MUNIJAR** adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **AGUSTIAN Als AGUS Bin (Alm) SYAMSIR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 8 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Sumini Alias Sumi Binti (ALM) Munijar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl, atas nama Terdakwa tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aseng Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Balam KM 19 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu Saksi dan saksi DEDI NOFENDRA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menuju ke sebuah rumah yang berada di Balam KM 19 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB kami menangkap Terdakwa di rumah tersebut;

-Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam sebuah laci plastik ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan dilakukan pencarian ditempat lain di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening bebagai ukuran, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan cares spread, 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana yang ukuran besar Terdakwa peroleh dari saksi Rafi pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sementara paket kecil narkoba jenis sabu tersebut juga diperoleh dari saksi Rafi sebelumnya (sisa transaksi sebelumnya), keduanya Terdakwa peroleh dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dilanjutkan pengeledahan dan ditemukan senjata air Softgun diatas tempat tidur. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Rafi dan sekira pukul 02.30 WIB di Simpang Sola Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan penangkapan terhadap saksi Rafi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rafi di bawa ke Polres Rokan Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dedi Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Balam KM 19 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu Saksi dan saksi ASENS NAINGGOLAN mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menuju ke sebuah rumah yang berada di Balam KM 19 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB kami menangkap Terdakwa di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam sebuah laci plastik ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan dilakukan pencarian ditempat lain di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening berbagai ukuran, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan cares spread, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana yang ukuran besar Terdakwa peroleh dari saksi Rafi pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sementara paket kecil narkotika jenis sabu tersebut juga diperoleh dari saksi Rafi sebelumnya (sisa transaksi sebelumnya), keduanya Terdakwa peroleh dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dilanjutkan pengeledahan dan ditemukan senjata air Softgun diatas tempat tidur. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Rafi dan sekira pukul 02.30 WIB di Simpang Sola Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan penangkapan terhadap saksi Rafi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rafi di bawa ke Polres Rokan Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. Rafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Balam KM 19 Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan “**barang (narkotika jenis sabu) sama saya sudah habis pak**” Saksi mengatakan “**sisa bon kak sum tujuh juta lagi ya**” lalu Terdakwa menjawab “**nanti malam dikirim, jumpa dimana pak**” dan Saksi mengatakan “**di km 08 saja**” kemudian Saksi langsung berangkat ke Km 08 Bangko Pusako dan bertemu di jalan dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam sebuah amplop warna putih;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan narkotika kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi dan Saksi pun langsung kembali ke Ujung Tanjung. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIB datang beberapa orang anggota Polres Rokan Hilir ke rumah Saksi di Simpang Solah Banjar XII Kecamatan Tanah Putih beserta Terdakwa kemudian anggota polri menanyakan kepada Saksi apakah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa benar milik Saksi, dan Saksi mengakui hal tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah Saksi dan ditemukan narkotika jenis sabu lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Sofel;
- Bahwa dari yang 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dijual oleh Terdakwa dan tersisa ±20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu melalui Terdakwa dan ada juga menjual melalui sdr. Fitri;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menyerahkan uang kepada Saksi namun Saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa memberikan uang tersebut, ada yang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), ada yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah selisih penjualan dengan uang yang disetor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awalnya Terdakwa tertangkap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Balam Km 19 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon saksi M. Rafi dengan mengatakan "**barang (narkotika jenis sabu) sama saya sudah habis pak**" lalu saksi M. Rafi mengatakan "**sisa bon kak sum tujuh juta lagi ya**" lalu Terdakwa menjawab "**nanti malam dikirim, jumpa dimana pak**" dan saksi M. Rafi mengatakan "**di km 08 saja**" sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M Rafi di Km 08 Bangko Pusako kemudian saksi M. Rafi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam sebuah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan saksi M. Rafi juga pergi. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada sdr. BAWOR (DPO) sebanyak 30 (tiga) puluh gram untuk dijual dan sisa yang 20 (dua puluh) gram Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Balam Km 19 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako untuk Terdakwa jual sendiri. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam laci lemari plastik di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa jual kepada supir truk yang melintas kearah Medan dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa narkotika jenis sabu tersebut masih Terdakwa simpan didalam laci lemari plastik didalam kamar Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB datang beberapa orang anggota Polres Rokan Hilir ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan dilakukan pencarian ditempat lain di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening bebagai ukuran, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan cares spread, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic, kemudian dilanjutkan pengeledahan dan ditemukan senjata air softgun warna hitam diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu ukuran besar Terdakwa peroleh dari saksi M Rafi pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sedangkan narkotika jenis sabu ukuran kecil Terdakwa peroleh dari saksi M Rafi sebelumnya (sisa transaksi sebelumnya);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengembangan terhadap saksi M Rafi, dan saksi M Rafi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Simpang Solah Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saksi M Rafi sudah 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sebanyak 159 gram, yang kedua sebanyak 179 gram, yang ketiga sebanyak 159 gram dan yang keempat sebanyak 50 gram;
- Bahwa barang bukti timbangan digital tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Rafi sudah Terdakwa bagi kepada sdr. Bawor (DPO) yang merupakan teman saksi M Rafi sebanyak 30 (tiga puluh) gram untuk dijual lagi, kemudian yang 20 (dua puluh) gram untuk Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa yang sering membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah supir-supir mobil Bus, Truck dan Tangky;



-Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 205/10278/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 20,15 gram** termasuk plastic bening klip merah sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 19,37 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1235/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkoba shabu;
- 1 (satu) paket kecil Narkoba shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastic di atasnya bertuliskan ceres spread;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit senjata air softgon warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi (saksi Aseng Nainggolan dan saksi Dedi Nofendra) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Balam KM 19 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 anggota Opsnal Narkoba Polrel Rokan Hilir yaitu saksi Aseng Nainggolan dan saksi Dedi Nofendra mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menuju ke sebuah rumah yang berada di Balam KM 19 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB kami menangkap Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam sebuah laci plastik ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan dilakukan pencarian ditempat lain di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening bebagai ukuran, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan cares spread, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan senjata air softgon warna hitam diatas tempat tidur Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu ukuran besar Terdakwa peroleh dari saksi M Rafi pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sedangkan narkotika jenis sabu ukuran kecil Terdakwa peroleh dari saksi M Rafi sebelumnya (sisa transaksi sebelumnya);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengembangan terhadap saksi M Rafi, dan saksi M Rafi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Simpang Solah Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saksi M Rafi sudah 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sebanyak 159 gram, yang kedua sebanyak 179 gram, yang ketiga sebanyak 159 gram dan yang keempat sebanyak 50 gram;
- Bahwa barang bukti timbangan digital tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Sumini Alias Sumi Binti Alm Munijar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi (saksi Aseng Nainggolan dan saksi Dedi Nofendra) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Balam KM 19 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 anggota Opsnal Narkoba Polres Rokan Hilir yaitu saksi Aseng Nainggolan dan saksi Dedi Nofendra mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menuju ke sebuah rumah yang berada di Balam KM 19 Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Aseng dan Saksi Dedi menangkap Terdakwa di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam sebuah kamar tepatnya di dalam sebuah laci plastik ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan dilakukan pencarian ditempat lain di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening berbagai ukuran, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan cares spread, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl



terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dan ditemukan timbangan digital, lembaran plastik bening, sendok sabu yang terbuat dari kertas dan plastik kemudian ditemukan 1 (satu) unit senjata air softgun warna hitam diatas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu ukuran besar Terdakwa peroleh dari saksi M Rafi pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sedangkan narkotika jenis sabu ukuran kecil Terdakwa peroleh dari saksi M Rafi sebelumnya (sisa transaksi sebelumnya);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengembangan terhadap saksi M Rafi, dan saksi M Rafi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Simpang Solah Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi M Rafi dengan rincian yang pertama sebanyak 159 gram, yang kedua sebanyak 179 gram, yang ketiga sebanyak 159 gram dan yang keempat sebanyak 50 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti timbangan digital tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 20,15 gram** termasuk plastic bening klip merah sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 19,37 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan pada diri Terdakwa dan juga Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkotika dalam bentuk apapun, sehingga barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah laci plastik yang terletak didalam kamar Terdakwa sepenuhnya nyata hanya berada dibawah penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika shabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening berbagai ukuran, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kotak plastic di atasnya bertuliskan ceres spread, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic adalah barang terlarang dan 1 (satu) unit senjata air softgon warna hitam merupakan barang yang ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sumini Alias Sumi Binti Alm Munijar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika shabu;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 21 (dua puluh satu) lembar plastic bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastic di atasnya bertuliskan ceres spread;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit senjata air softgon warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Erif Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)